



Satu Tersangka

Masih ASN

■ Korupsi Dana Pembuatan Embung



TRIBUN PONTIANAK/ AGUS PUJIANTO

KENAKAN ROMPI ORANGE - Tiga tersangka korupsi Dana pembangunan embung resmi mengenakan rompi orange. Sejak ditetapkan tersangka pada Maret 2018 silam, ketiga tersangka tidak ditahan dengan alasan kooperatif.



SINTANG, TRIBUN -Tiga tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada kegiatan jasa konstruksi pembangunan Embung di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelay Permai, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang, Selasa (4/11).

Satu dari tiga tersangka merupakan mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, berinisial SHM. MSK selaku penyedia barang dan jasa, serta HRN ASN Dinas PU yang saat itu berwenang sebagai PPTK.

Penetapan tersangka ini berdasarkan LP/80/III/2018/Kalbar/Res Stg 20 Maret 2018. Setelah hampir setahun lebih, tiga tersangka berikut barang bukti baru dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang (tahap II) oleh Polres Sintang.

"Pelimpahan dari penyidik Polres sintang, tahap dua perkara korupsi, pekerjaan konstruksi embung. Berdasarkan perhitungan BPK kerugian sekitar Rp 590 juta," kata Kepala Kejaksaan Negeri Sintang, Imran.

Satu dari tiga tersangka Tipikor pada kegiatan jasa konstruksi pembangunan Embung di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang berinisial HRN masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

HRN ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Tipikor Polres Sintang 20 Maret 2018 silam, bersama dengan dua tersangka lainnya, SHM dan MSK. Baru siang ini, Selasa (5/11) tersangka dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang.

"Yang bersangkutan masih berstatus ASN," kata Kasi Pidsus pada Kejari Sintang, Asep Subhan.

Lebih dari tiga jam HRS dan ketiga tersangka korupsi kegiatan jasa konstruksi



Ketiga tersangka, dan selanjutnya kita teruskan untuk dilakukan penahanan di Lapas Pontianak.

Imran
Kajari Sintang

pembangunan Embung di Desa Landau Kodam diperiksa di ruang Pidsus Kejari Sintang sebelum akhirnya resmi mengenakan seragam orange.

Selain HRS, ada pula SHM. Dia merupakan pensiunan ASN. Terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang SDA pada Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten Sintang. Sementara MSK merupakan penyedia barang dan jasa.

Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara dari kasus Tipikor ini mencapai Rp 590 juta rupiah. Ketiga tersangka korupsi hari ini juga langsung dibawa ke Pontianak untuk ditahan.

"Ketiga tersangka, dan selanjutnya kita teruskan untuk dilakukan penahanan di Lapas Pontianak," kata Kajari Sintang, Imran.

Perjalanan Kasus Korupsi Dana Embung yang Seret Mantan Kabid PU Sintang dan Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan

Setelah lebih dari setahun pasca ditetapkan tersangka oleh Polres Sintang, ketiga tersangka korupsi kegiatan jasa konstruksi pembangunan Embung di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelay Permai, Kabupaten Sintang akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang. Ketiganya resmi mengenakan rompi orange dan dita-

han di Lapas Pontianak.

Ada tiga orang yang ditetapkan tersangka. SHM, pensiunan ASN terakhir menjabat Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Sintang, HRN masih berstatus ASN menjabat Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas PU dan MSK selaku penyedia barang dan jasa.

Dugaan adanya tindak pidana korupsi pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Embung di Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelay Permai diketahui setelah keluar hasil pemeriksaan fisik bangunan yang dilakukan oleh ahli teknik dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Temuan itu mengindikasikan bahwa volume pekerjaan yang terpasang kurang dari nilai yang dibayarkan kepada tiga orang yang ditetapkan tersangka.

"Fakta di lapangan tidak sesuai dengan volume pada kontrak setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan kualitasnya. Selisih anggaran sebesar Rp 547.775.454," ungkap p Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Indra Asriyanto pada akhir tahun 2018 silam.

Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sintang, lelang pembangunan Embung Desa Landau Kodam, Kecamatan Kelay Permai pagu paket sebesar Rp 1,5 miliar rupiah bersumber dari APBN, bantuan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Ditjen Pembangunan Daerah Tertentu pada tahun 2015.

Sejumlah barang bukti telah diamankan, seperti dokumen surat perjanjian kerja, berita acara serah terima pekerjaan dan surat perintah membayar serta rekening koran. Pasca ditetapkan tersangka berdasarkan LP/80/III/2018/Kalbar/Res Stg 20 Maret 2018, ketiganya tidak ditahan. Indra menyebut, ketiganya tidak ditahan karena kooperatif.

Kasat Reskrim Polres Sintang, AKP Indra Asriyanto belum menjawab konfirmasi ulang Tribun Pontianak perihal pelimpahan berkas dan tersangka ke kejaksaan.

Sementara Kasi Pidsus pada Kejari Sintang, Acep Subhan mengatakan ketiga tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang undang RI No 31 tahun 1999 jo undang undang RI No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Khup.

"Berdasarkan penghitungan kerugian negara oleh BPK RI Atas perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara Rp. 598.475.899," ungkap Acep. (ags)